



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1996**

TENTANG

PAJAK PERHIASAN MAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya mengatur dan menertibkan pembuatan perhiasan makam agar pelaksanaannya tidak berlebihan dan penggunaan tanah makam dapat terkendali secara ekonomis, produktif dan efisien serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pajak Perhiasan Makam ;
 - b. bahwa guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud konsideran pada huruf a, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PAJAK PERHIASAN MAKAM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten, adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Tempat Pemakaman Umum, adalah Areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang ;
- g. Tempat Pemakaman Bukan Umum, adalah Areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan ;
- h. Pajak Perhiasan Makam, adalah Pajak yang dipungut dari ahli waris atau wali yang membuat hiasan makam;
- i. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Perhiasan Makam yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya Pajak Perhiasan Makam yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak;
- k. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan;
- l. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa denda administarsi;
- m. Ahli Waris, adalah orang yang ada hubungan darah baik keatas, kebawah maupun kesamping dari orang yang meninggal dunia atau orang lain yang dengan sukarela bertanggungjawab memelihara atau merawat makam tertentu ;
- n. Wali, adalah seseorang yang bertindak untuk hukum dan atas nama pihak-pihak yang berada dibawah pengampuan.

B A B II

OBYEK PAJAK

Pasal 2

Obyek Pajak adalah pembuatan hiasan makam pada tempat pemakaman umum maupun tempat pemakaman bukan umum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

B A B III

WAJIB PAJAK

Pasal 3

Wajib Pajak adalah Ahli Waris atau Wali yang membuat, membongkar atau memperbaiki perhiasan makam pada tempat pemakaman umum maupun tempat pemakaman bukan umum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 4

Dasar perhitungan Pajak adalah besarnya jumlah anggaran biaya dan ukuran besarnya bangunan perhiasan makam.

Pasal 5

- (1) Tarip pajak pembuatan hiasan makam ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari rencana anggaran biaya bangunan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - b. Tempat Pemakaman Bukan Umum sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari rencana anggaran biaya bangunan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (2) Terhadap permohonan perpanjangan izin atas pembuatan hiasan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemohon dipungut pajak yang sama dengan pajak yang ditetapkan untuk izin yang bersangkutan.
- (3) Terhadap permohonan pelimpahan izin dari pemegang izin yang telah meninggal dunia yang diajukan oleh ahli warisnya atau orang yang mendapatkan pelimpahan izin dari padanya, kepada pemohon tersebut dipungut pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pajak izin yang dilimpahkan.

Pasal 6

- (1) Hasil pungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetor secara bruto pada Kas Daerah ;
- (2) Tatacara penyaluran hasil pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V

MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perhitungan jumlah pajak terhutang;
- (2) Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat dibuatnya hiasan makam.

Pasal 8

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPT;
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Untuk pengenaan pajak Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak ;
- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pajak karena jabatan;
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya pokok pajak.

BAB VII

INSTANSI PEMUNGUT PAJAK

Pasal 11

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah ditunjuk sebagai Instansi pemungut pajak pembangunan hiasan diatas makam di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- (2) Izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah merupakan SPT dan Nota Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan ;

- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pokok pajak terhutang, dengan menertibkan STP;
- (3) STP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima;
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 16

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Keringanan dan Pembebasan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Diatas makam di Tempat Pemakaman Umum atau Tempat Pemakaman Bukan Umum dapat dibangun hiasan makam ;
- (2) Setiap orang yang akan membangun hiasan diatas makam, wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Persyaratan dan tatacara permohonan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Hiasan diatas makam tidak boleh dibangun secara berlebihan dan diberi atap serta ukurannya tidak lebih dari 2,50 m (dua setengah meter) x 1,50 m (satu setengah meter), kecuali bagi makam-makam tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Dalam hal bangunan hiasan diatas makam berupa pagar keliling, maka bangunan tersebut harus tembus pandang dan tingginya tidak boleh lebih dari 1,50 m (satu setengah meter) ;

- (3) Bangunan hiasan diatas makam harus diberi kode yang memuat nomor dan tanggal Keputusan pemberian izin ;
- (4) Kepala Daerah menetapkan bahan-bahan untuk pembuatan hiasan diatas makam dan pagar keliling sebagai berikut :
 - a. batu makam harus dari plester semen, beton, tegel, porselen atau batu kali ;
 - b. pagar keliling harus dibuat dari ruji-ruji dan bagian tersebut harus tembus pandang dengan ketinggian tidak boleh lebih dari 1,50 (satu setengah) meter ;
- (5) Pekerjaan pembangunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dimulai setelah izin diberikan ;
- (6) Apabila pendirian bangunan-bangunan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak sesuai dengan izin yang diberikan, Kepala Daerah berwenang untuk memerintahkan pembongkaran bangunan-bangunan itu atas biaya yang bersangkutan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkewajiban membina pengelolaan tempat-tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan teknis Peraturan Daerah ini ;
- (3) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten ;
- (4) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diberikan biaya operasional yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XIV

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Bangunan hiasan diatas makam yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memiliki izin dan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan bentuk dan ukuran bangunan hiasan diatas makam yang telah ada diakui keberadaannya ;
- (2) Bangunan hiasan diatas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang sama sekali sudah tidak ada ahli warisnya/penanggung jawabnya, dengan persetujuan Kepala Desa/Kelurahan dapat dibongkar.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemberian Izin Membangun Hiasan Diatas Makam dinyatakan dicabut.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 21 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997, Seri A pada tanggal 24 Juni 1997 Nomor 1/A.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH
Pembina
NIP. 010 068 764

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

PAJAK PERHIASAN MAKAM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mengaturnya, dengan kewajiban harus tetap memperhatikan azas keseimbangan dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

Kenyataan yang ada sekarang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan hiasan diatas makam sering bersifat berlebih-lebihan dan memakan tempat yang tidak sedikit. Keadaan yang demikian jelas tidak sesuai tidak sesuai dengan pola hidup sederhana yang dianut bangsa Indonesia, serta tidak sesuai pula dengan tujuan pemanfaatan tanah secara lebih produktif dan lebih efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan bangunan hiasan diatas makam agar sejalan dengan pola hidup sederhana yang dianut Bangsa Indonesia dan tidak cenderung mengarah kepada pemborosan pemanfaatan tanah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan Pajak Perhiasan Makam yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Bagian hasil pemungutan pajak sebesar 50 % (lima puluh per-seratus) merupakan sumber penerimaan sah bagi Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6 s/d 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Pembatasan ukuran makam dimaksudkan agar pembangunan hiasan diatas makam tidak mengarah kepada pemborosan pemakaian tanah. Yang dimaksud dengan "makam-makam tertentu" misalnya hiasan makam orang-orang yang dimitoskan oleh masyarakat dan sebagainya.

Oleh karena itu wajar apabila keberadaan bentuk dan ukuran bangunan makam-makam tersebut dapat ditetapkan secara menyimpang dari ketentuan.

- ayat (2) s/d (6) : Cukup jelas.
- Pasal 20 s/d 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Tenggang waktu 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dipandang cukup adil.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 24 s/d 26 : Cukup jelas.
-